



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja Di Lingkungan

Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 91);
19. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah; (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 42);
20. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 44 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 44);
21. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT DALAM PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat, yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Kepala BPSDM, adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat.
7. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
13. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, aparatur sipil negara, dan/atau nonaparatur sipil negara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

14. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku.
15. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pejabat Pengelola BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
20. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
21. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis, adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD.
22. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
25. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
26. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuat/dibentuk oleh Pemimpin BLUD pada bank yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
27. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
28. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
29. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
30. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang berlaku pada BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
33. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam penerapan PPK-BLUD pada BPSDM.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran agar BPSDM dapat menerapkan PPK-BLUD pada BPSDM dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mendorong pengelolaan PPK-BLUD secara profesional, transparan, efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian; dan
- c. meningkatkan kontribusi BPSDM dalam memberikan pelayanan pengembangan sumber daya manusia melalui Pelatihan dan/atau kegiatan lainnya kepada aparatur, nonaparatur, dan/atau masyarakat.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

BPSDM menerapkan PPK-BLUD serta beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:

- a. struktur organisasi;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan pengaturan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 6

Tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperhatikan prinsip, antara lain:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.

Pasal 7

- (1) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi dapat diterima secara langsung bagi yang membutuhkan.
- (2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan kejelasan fungsi struktur, dan sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Prinsip responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan kesesuaian atau keputusan dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga

Identitas

Pasal 8

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berada di Ibukota Provinsi Papua Barat, Jalan Trikora Arfai II Anday Kelurahan Arfai Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 9

- (1) BPSDM yang menerapkan BLUD agar memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. Substatif;
 - b. Teknis; dan
 - c. Administratif.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup Layanan Dan Jenis Layanan

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup layanan yang dilaksanakan oleh BPSDM yaitu penyelenggara pelayanan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan/atau kegiatan lainnya kepada aparatur, nonaparatur, dan/atau masyarakat.

- (2) Ruang lingkup layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabarkan lebih lanjut dalam jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam SPM dan/atau tarif layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 11

- (1) BPSDM berkedudukan sebagai Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD, dipimpin oleh Kepala BPSDM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPSDM mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pemilik dari BPSDM.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan, perkembangan, dan kemajuan BPSDM;
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan BPSDM;
 - b. menetapkan dan/atau memberhentikan Pejabat Pengelola dan/atau Dewan Pengawas BLUD; dan
 - c. kewenangan lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Struktur Organisasi

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi BPSDM yang bersifat struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Selain struktur organisasi yang bersifat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada BPSDM dapat dibentuk struktur organisasi yang bersifat nonstruktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola BPSDM yang menerapkan PPK-BLUD, terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD, yaitu Kepala BPSDM;
 - b. Pejabat Keuangan, yaitu Sekretaris BPSDM;
 - c. Pejabat Teknis, yaitu:
 1. Pejabat Teknis Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, yaitu Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM;
 2. Pejabat Teknis Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, yaitu Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM; dan
 3. Pejabat Teknis Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, yaitu Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDM.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktik Bisnis Yang Sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Kebutuhan Praktik Bisnis Yang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kepentingan BPSDM untuk meningkatkan kinerja keuangan dan nonkeuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.

- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur; dan
 - g. tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 16

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

Pasal 17

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya,
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 18

Dalam rangka membantu Pejabat Pengelola serta mendukung penyelenggaraan BLUD, dapat ditetapkan pelaksana, tim, panitia, dan/atau organisasi yang bersifat nonstruktural pada BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari ASN dan/atau non-ASN yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap dan/atau berdasarkan kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD yang berasal dari non-ASN dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD merupakan pejabat pengguna anggaran dan barang Daerah.
- (2) Pejabat Keuangan merupakan Pejabat Pengelola anggaran dan barang Daerah.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD yang berasal dari non-ASN ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Gubernur membentuk Dewan Pengawas apabila BLUD memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca telah memenuhi syarat minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memedomani ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Pemimpin BLUD.
- (5) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Gubernur dapat menunjuk Sekretaris Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan, keanggotaan, masa jabatan, dan pembiayaan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Tata Kerja

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pemimpin BLUD memimpin, mengoordinasikan bawahannya, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya operasional BLUD.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik ke dalam maupun keluar.
- (5) Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan, dan Pejabat Teknis melaksanakan pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (6) Pegawai BLUD bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing secara berjenjang.

Bagian Kesebelas Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan/atau kebijakan mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada

pemenuhan secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

- (2) Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada BLUD, Pemimpin BLUD dapat menugaskan pegawai BLUD untuk mengikuti pendidikan, dan pelatihan, seminar, bimbingan teknis, dan/atau kegiatan lainnya.

Bagian Keduabelas

Remunerasi

Pasal 25

- (1) Pejabat Pengelola, dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatn di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Penetapan remunerasi Pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan, serta produktivitas;

- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan BLUD; dan
- d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketigabelas

Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, Pimpinan BLUD menetapkan SPM dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) SPM dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 28

- (1) SPM dan Standar Operasional Prosedur harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan dan prosedur yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan, dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkenaan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Keuangan BLUD dilaksanakan berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktifitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparan.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem atau standar akuntansi untuk BLUD.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) BLUD dapat memungut biaya sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD.

Bagian Kedua Pendapatan, Biaya, Dan Sistem Pengadaan

Paragraf 1 Pendapatan

Pasal 31

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;

- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 32

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari Masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dapat berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. Investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 33

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, kecuali yang berasal dari hibah terkait, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD.

- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD setiap triwulan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
- (5) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Kepala BPKAD.
- (6) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 34

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya nonoperasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk melayani program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 35

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;

- b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 36

Biaya nonoperasional sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank,
- c. biaya penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya nonoperasional lain-lain.

Pasal 37

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), disampaikan kepada Kepala BPKAD setiap triwulan dan tembusannya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengeluaran biaya BLUD dapat diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBD dan hibah terikat.

Pasal 39

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RBA dan DPA-LUD oleh PPKD.
- (3) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 3

Sistem Pengadaan

Pasal 40

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, akuntabel, dan Praktik Bisnis Yang Sehat.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Barang

Pasal 41

Pengelolaan barang pada BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perencanaan Dan Penganggaran

Pasal 42

- (1) BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang rentang keadaan masa depan yang berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana pada ayat (2), memuat program kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan gambaran tentang pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan yang disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 43

Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Pasal 44

- (1) Pemimpin BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, dan badan lain, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 45

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 46

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. perkiraan laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju;
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 47

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA disampaikan kepada Kepala BPKAD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Kepala BPKAD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

- (4) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada PPKD melalui Kepala BPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (6) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD melalui BPKAD.

Pasal 48

- (1) DPA-BLUD, mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 49

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD melalui BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 50

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 51

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 52

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD setiap hari disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD.

Bagian Kelima
Kerja Sama

Pasal 53

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 54

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), antara lain:
 - a. kerja sama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 55

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan Pendapatan BLUD;
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam
Surplus Dan Defisit Anggaran

Pasal 56

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 57

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Kerugian

Pasal 58

Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelesaian kerugian.

Bagian Kedelapan
Penatausahaan

Pasal 59

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:

- a. Pendapatan/biaya;
- b. Penerimaan/pengeluaran;
- c. Utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 60

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB IV

AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 62

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 63

- (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sistem basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 65

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui BPKAD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui BPKAD untuk

dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 67

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah atau standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Pembinaan teknis terhadap BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan terhadap BLUD dilakukan oleh PPKD melalui BPKAD.
- (3) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk pejabat atau instansi terkait untuk membantu pelaksanaan pembinaan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pengawasan operasional BLUD dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.

Pasal 70

Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen;
- c. volume; dan/atau
- d. jangkauan pelayanan.

Pasal 71

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan Rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis BLUD;
 - f. berijazah paling rendah Diploma Tiga;
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pada BLUD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 10 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 10 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT PADA TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum


Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002